

**PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG MENGANDUNG
SARA MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR
394/PID.SUS/2018/PN PBR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DERI YUDHA PRADANA
NPM. 1706200090**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DERI YUDHA PRADANA
NPM : 1706200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG
MENGANDUNG SARA MELALUI MEDIA SOSIAL
(PUTUSAN NOMOR: 394/PID.SUS/2018/PN PBR)

PENDAFTARAN : 14 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN : 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DERI YUDHA PRADANA
NPM : 1706200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG MENGANDUNG SARA MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR: 394/PID.SUS/2018/PN PBR)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
2. Syofiaty Lubis, S.H., M.H.
3. Harisman, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DERI YUDHA PRADANA
NPM : 1706200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG
MENGANDUNG SARA MELALUI MEDIA SOSIAL
(PUTUSAN NOMOR: 394/PID.SUS/2018/PN PBR)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deri Yudha Pradana

NPM : 1706200329

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG
MENGANDUNG SARA MELALUI MEDIA
SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
394/PID.SUS/2018/PN.PBR)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 September 2021

Saya yang menyatakan



DERI YUDHA PRADANA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DERI YUDHA PRADANA
NPM : 1706200329
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG MENGANUNG SARA MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR 3941/PID.SUS/2018/PN.PBR)
Pembimbing : HARISMAN S.H.M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 April 2021	publikasi proposal skripsi	[Signature]
26/6/2021	publikasi Latar Belakang masalah	[Signature]
30/6/2021	publikasi Bab II	[Signature]
12/7/2021	publikasi Bab III	[Signature]
26/7/2021	publikasi Bab IV	[Signature]
9/8/2021	publikasi Bab V	[Signature]
17/8/2021	publikasi BAB VI, Dikawatirkan	[Signature]
27/9/2021	ACC untuk Turnitin	[Signature]
8/10/2021	ke utahan di galyka pd galy	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(..... HARISMAN S.H.M.H.....)

ABSTRAK

Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Mengandung SARA Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 394/Pid.sus/2018/PN Pbr)

Ujaran kebencian banyak dilakukan seseorang baik individu ataupun kelompok tertentu dan pengguna gadget melalui media sosial yang banyak menimbulkan polemic dan permasalahan di kalangan masyarakat. Di suatu sisi, tindakan tersebut merupakan suatu bentuk ekspresi yang berupa curahan hati seseorang. Namun di sisi lain perbuatan tersebut tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan, kerusuhan, kekerasan dan bahkan perlawanan terhadap individu ataupun kelompok. Sehingga, kejahatan tersebut dapat berimplikasi pada harkat dan martabat manusia. Hal untuk menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6x/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti memunculkan pertanyaan, yaitu bagaimana bentuk ujaran kebencian (hate speech) yang pada jejaring media sosial. Dan dengan munculnya pertanyaan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian (hate speech) yang terdapat dalam jejaring media sosial.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data dioalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan ujaran kebencian yang mengandung SARA melalui media sosial secara umum diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 318 KUHP. Bentuk tindak pidana kejahatan ujaran kebencian atau (SARA) melalui teknologi media sosial dalam putusan nomor 394/PID.SUS/2018/PN PBR yaitu terpenuhinya terlebih dahulu bentuk tindak pidana kejahatan ujaran kebencian ataupun kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar. Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana ujaran kebencian (SARA) melalui teknologi sosial dalam putusan nomor 394/PID.SUS/2018/PN PBR yaitu dapat menggunakan dari teori integratif yang mana dalam hal ini menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu yang sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian Yang Mengandung SARA, Perbuatan, Media Sosial.

KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Mengandung SARA Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 394/Pid.sus/2018/PN Pbr)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. AGUSANI, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H, M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak FAISAL S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak ZAINUDDIN, S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak HARISMAN S.H, M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu SOFIATY LUBIS, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terimakasih kepada Ibunda ERNI ZUBAIDAH dan Ayahanda IDRIS SARDI yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada rekan rekan kuliah yg ada di fahum umsu yg tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman – teman Dian Puspita Dewi, Arif Rahman, Elpira, Manda, Fajar, yang telah, memberikan masukan, teman bertukar pikiran selama mengerjakan skripsi.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus- tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 21 Agustus 2021
Hormat Saya
Penulis,

DERI YUDHA PRADANA
1706200329

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Faedah Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Keaslian Penelitian	8
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpulan Data	12
H. Analisis Data	13
I. Jadwal Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perbuatan	15
B. Ujaran Kebencian (Mengandung SARA).....	23
C. Media Sosial	27

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Ujaran Kebencian yang Mengandung SARA Melalui Media Sosial	29
1. Penistaan	31
B. Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Ujaran Kebencian Atau (SARA) Melalui Teknologi Media Sosial Dalam Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/Pn Pbr	54
C. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian (SARA) Melalui Teknologi Media Sosial Dalam Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr	68
1. Setiap orang	71
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak	72
3. Menyebarkan Informasi	73
4. Ditujukan yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian dan Permusuhan	74
5. Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Dasar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	74

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era kemajuan zaman ini tidak dipungkiri segala bentuk teknologi semakin mempunyai perkembangan pesat setiap harinya, salah satu di antaranya adalah media sosial, media sosial membawa kita para pengguna untuk mempermudah segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bahkan membuat para pengguna merasa bergantung dengan adanya media sosial. Media sosial bukan lagi hanya sebatas alat untuk membantu para pengguna mempermudah segala bentuk aktifitas komunikasi tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Banyak kemudahan dan keuntungan yang dapat dimanfaatkan dari teknologi tersebut untuk membuat pengguna satu sama lain saling terhubung di seluruh belahan dunia. Semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga tercipta berbagai aplikasi untuk hiburan dan juga kebutuhan manusia. Media sosial dapat diartikan sebagai “dunia dalam genggaman” yang artinya segala bentuk informasi dengan mudah dapat diperoleh, dimanfaatkan, dan tidak terbatas oleh jangkauan. Dengan adanya internet sebagai penunjang pemerolehan informasi dan komunikasi di seluruh dunia, istilah ini sama halnya dengan pendapat oleh Thomas L. Friedman (2007) sebagai *The World is Flat* bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apa pun dan dari mana pun.

Saat ini jika banyak pengguna media sosial dari berbagai kalangan usia seperti akun facebook, twitter, instagram, path, whatsapp, line lebih diutamakan

pemakaiannya, baik dalam proses komunikasi dan pemerolehan informasi, dibandingkan dengan zaman sebelum mengenal¹ adanya perkembangan teknologi digital. Dulu setiap pertemuan awal dan perkenalan diiringi dengan bertukar kartu nama dan alamat, berbeda dengan saat ini dimulai dengan bertukar alamat akun dan membuat pertemanan di media sosial.¹

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²

Berikut ini dirumuskan unsur-unsur tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (2)

1. Setiap orang;
2. Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2);

¹ Fadilatul Umroh. “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Pada Jejaring Media Sosial”. Halaman: 2

² Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group: halaman: 272

3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(catatan : pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا
تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Kata hujurat dalam ayat diatas bermakna suatu kegaduhan di lingkungan masyarakat yang di akibat kelemahan berfikir seseorang, sehingga banyak kegaduhan di media sosial Kandungan makna ayat ini dapat diarahkan dalam segala bentuk perbuatan yang pencerminan perbuatan akal seseorang, sehingga

melakukan perbuatan ujaran kebencian salah satu contoh kasus perbuatan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui media sosial dalam putusan nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr.

Menyatakan Terdakwa **SYAFRIANTO** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 45 a ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.³ Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkanya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG MENGANDUNG SARA MELALUI MEDIA SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 394 /PID.SUS/2018/PN PBR)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

³ PUTUSAN NOMOR 394 /PID.SUS/2018/PN PBR): hlm: 1-10

1. Bagaimana perbuatan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui media sosial?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana kejahatan ujaran kebencian atau (sara) melalui teknologi media sosial dalam putusan nomor 394 /PID.SUS/2018/PN PBR?
3. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana ujaran kebencian (sara) melalui teknologi sosial dalam putusan nomor 394 /PID.SUS/2018/PN PBR?

C. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku yang perbuatan ujaran kebencian yang mengandung SARA melalui media sosial (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 394 /PID.SUS/2018/ PN PBR).
2. Manfaat praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbuatan ujaran kebencian yang mengandung SARA melalui media sosial (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 394 /PID.SUS/2018/PN PBR).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan ujaran kebencian yang mengandung SARA melalui media sosial
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana kejahatan ujaran kebencian SARA melalui teknologi media sosial.
3. Untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana ujaran kebencian.

E. Definisi Operasional

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Pengertian demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai KUH Pidana. Delik itu menurut sistem hukum adat lahirnya serupa dengan lahirnya tiap-tiap aturan hukum yang tidak tertulis. Istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitusaja untuk pengganti perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana lain isinya dari pengertian *strafbaar feit* perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang terlarang. Dalam merumuskan perbuatan pidana hal ini hendaklah diperhatikan, disarankan agar ada suatu badan khusus yang meneliti perumusan rencana Undang-undang.⁴
2. Ujaran kebencian adalah substansi ujaran yang menekankan pada karakterisasi negatif terhadap kelompok identitas tertentu semata-mata

⁴ Prof. MR. ROESLAN SALEH. 2019, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Anggota IKAPI: hlm: 9

karena identitasnya. Ujaran kebencian bisa dipahami sebagai merujuk pada cara pandang esensialis yang menekankan bahwa sumber utama ancaman ada pada karakter *inherent* atau bawaan kelompok identitas tertentu. Pandangan ini menafikan keragaman perilaku dari kelompok tersasar karena sumber utama masalah adalah identitasnya. Ide seperti ini mengusung pesan, baik implisif atau eksplisif yang disasar diperlukan.⁵

3. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Gohar F. Khan dalam bukunya *social media for government* menyatakan bahwa secara sederhana, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Sindiran, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (*multiplier effect*).

Ada banyak sekali pengertian media sosial yang dapat dengan mudah kita temui di internet. Namun jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya kita dapat menemukan beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh sebuah platform untuk dikategorikan menjadi platform media sosial. Karakteristik utama yang harus dimiliki sebuah platform media sosial.⁶

⁵ Sri Mawarti. 2018, “*Fenomena Hate Speech*”, Vol. 10. Nomor 1, Januari-Juni 2018: hlm: 5

⁶ KOMINFO, 2018, Memaksimalkan penggunaan media sosial dalam lembaga pemerintah : hlm 4

F. Keaslian Penelitian

Perbuatan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui media sosial (analisis putusan nomor 394/pid.sus/2018/Pn Pbr) layak untuk di kaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perbuatan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui media sosial (analisis putusan nomor 394/pid.sus/2018/Pn Pbr) ” Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Sutrisno Adi Gunawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017, yang berjudul, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Ketentuan Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan ujaran kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015. Menekankan kepada perilaku hate speech.

2. Khudaefah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 M / 1439 H, yang berjudul, “Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 45/PID.B/2012/PN.MR)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Ketentuan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 45/PID.B/2012/PN.MR). Menekankan kepada sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
3. Arif Prasetyo Utomo, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2019/2020, yang berjudul “ Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial : Antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada ketentuan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial : Antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan analisis putusan: Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang , maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang–undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas–asas, norma, kaidah dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis

⁷ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, Sri Mamudji, S.H.,M.L.L. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Grafindo Persada: hlm: 1

kepuustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam analisis putusan: nomor 394/pid.sus/2018/Pn Pbr. Tentang perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. Al-Hujurat Ayat 11.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara,yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa penegakan hukum pidana bagi pelaku satwa yang dilindungi negara. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian perkara kartel.

I. Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan undang-undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua minggu).
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua minggu).
3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.

4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Perbuatan

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.

Akan tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. Tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Begitu pula, tidaklah dapat kita mengatakan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana. Adalah kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa-apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penentuan itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Jadi syarat utama dari adanya “perbuatan pidana” adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas bahwa tiap tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas demikianlah yang disebut asas legaliteit perlu ditambahkan bahwa pengertian demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUH Pidana. Seperti diketahui pengertian-pengertian dalam KUH Pidana ini adalah pengertian-pengertian yang berasal dari sistem hukum Barat. Hal ini disebabkan karena KUH Pidana adalah kitab hukum yang pada pokoknya meneladani *strafwetboek* Belanda.

Penyimpangan dari *W v S.* belanda terdapat jikalau keadaan khusus di Indonesia memerlukan demikian. akan tetapi yang dikatakan keadaan khusus inipun pada waktu dulu adalah dilihat dari segi kepentingan pemerintahan colonial Belanda disini. Disamping itu, seperti dikatakan Van Vollenhoven panitia untuk membentuk KUH Pidana terlalu sedikit pengertian nya tentang paham hukum rakyat Indonesia sendiri sehingga KUH pidana itu kurang sekali sesuai dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia.⁸

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan penting secara praktis.

⁸ Prof. MR. Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : PT Aksara Baru : hlm :13-15

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan wilayah berlakunya :

- 1) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)
- 2) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)

b. Berdasarkan bentuknya:

- 1) Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :
 - a) Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP); dan
 - b) Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
- 2) Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).
- 3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
 - a) Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.

- b) Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu. Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP)
- 4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil
- a) Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
 - b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.⁹ Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:

⁹ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H, Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H. 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena: hlm:4-6

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP);
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Adapun mengenai Locus Delicti, dikenal tiga teori, yaitu:

1. Teori perbuatan materiil (leer van de lichhamelijke daad). Menurut teori ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
2. Teori alat yang dipergunakan (leer van het instrument), yang mengatakan bahwa delik dilakukan ditempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana ada “uitwerking” alat yang dipergunakan.
3. Teori akibat (leer van het gevolg). Menurut teori ini yang menjadi locus delicti ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.

Adapun Moeljatno, mengatakan bahwa teori tentang Locus Delicti ada dua aliran, yaitu :

1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa berbuat.
2. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.

Adapun terkait mengenai waktu terjadinya delik (*tempus delicti*), adalah berhubungan dengan:

1. Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
2. Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawab?
3. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum. Kalau belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan:
 - a. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;
 - b. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;
 - c. Menjatuhi pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi $\frac{1}{3}$ (lihat Pasal 47 KUHP).
4. Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau *daluwarsa*). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
5. Pasal 1 angka 19 KUHP, ketentuan mengenai “tertangkap tangan” (*op heterdaad*), yaitu: tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak

pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.¹⁰

Unsur-unsur Tindak Pidana Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “Perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang). Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya.

Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam

¹⁰ Dr. Lukman Hakim, S.H.,M.H. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Budi Utama: hlm:2-3

rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalah di larangan.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*) Melawan hukum (*on reechmatig*) Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

Unsur Objektif :

Perbuatan orang Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat openbaar atau di muka umum.

Unsur Subjektif :

Orang yang mampu bertanggungjawab Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*) Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana: Kelakuan atau akibat Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:

Unsur Objektif :

Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak di lakukan di muka umum maka tidak mungkin di terapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

Unsur Subjektif :

Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Ujaran Kebencian (Mengandung SARA)

Ujaran Kebencian (Hate Speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di

media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial saja. Banyak peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Ujaran kebencian bisa juga dilakukan saat seseorang atau lebih berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun banner.

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya politik. Penggunaan upaya politik, termasuk politik pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan politik. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan politik itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;

4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong;

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana dimaksud diatas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku
2. Agama
3. Aliran keagamaan
4. Keyakinan atau kepercayaan.
5. Ras

6. Antar golongan.
7. Warna kulit
8. Etnis
9. Gender
10. Kaum difabel
11. Orientasi seksual

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet¹¹

Profokasi melalui internet diatur dalam pasal 28 ayat (2), yaitu : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). “

Dari teks pasal tersebut terdapat 2 hal yang perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi cela hukum dari pasal ini, yaitu : yang pertama, objek yang

¹¹ Zulkarnain. 2020, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi”, Vol. 3. Nomor 1, Januari-Juni 2020: hlm: 3

disebarkan adalah informasi. Tidak seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yang mana mencantumkan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Oleh karena itu, patut diperhatikan mengenai istilah ini dan perbedaannya dengan istilah yang umum dipakai dalam Undang-Undang ITE ini. Didalam ketentuan umum pada pasal 1 undang-undang ini tidak dijelaskan makna kata informasi. Oleh karenanya hal ini dipahami sebagaimana makna umum kata informasi, yaitu berita.¹²

C. Media Sosial

Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Sebagian besar situs media sosial dapat membantu orang-orang untuk dapat berkomunikasi, mengenal dan dapat terhubung dengan orang lain berdasarkan ketertarikan yang sama. Pengguna dapat melakukan komunikasi satu sama lain pada media sosial melalui fitur yang tersedia, termasuk chatting, mengirimkan pesan pribadi, berkomentar pada kolom yang tersedia, dan dapat berbagi foto-foto dan video. Informasi yang biasanya dibagikan pada media sosial tidak hanya informasi yang bersifat umum seperti berita dan hiburan, tetapi juga informasi yang bersifat pribadi seperti foto, video, dan identitas diri. Pada tahap tersebut,

¹² Budi Suhariyanto, S.H.,M.H. 2019. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: hlm: 176

media sosial dapat membuat informasi pribadi yang dibagikan memasuki ranah publik yang dapat diakses oleh orang lain.¹³

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Hal ini memudahkan umat manusia diseluruh penjuru dunia mengakses informasi dan melakukan komunikasi. Interaksi komunikasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap saat informasi dapat diperoleh dengan cepat. Media sosial merupakan salah satu media komunikasi yang sangat banyak digunakan oleh khalayak, mulai anak-anak hingga dewasa.

Dari pengguna media sosial di Indonesia mencapai 130 juta orang dari jumlah penduduk 265,4 juta. Masyarakat terbiasa dengan beragam media sosial yang ada, semisal Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan whatsapp. Mudah-mudahan mengakses media sosial, membuat masyarakat selalu bisa mencari dan menerima semua berita yang dibutuhkan. Baik peristiwa yang sedang terjadi di sekitar, isu politik, ekonomi, budaya, hingga isu-isu terkait ibadah dan keagamaan. Kejadian yang baru terjadi beberapa jam yang lalu, atau bahkan beberapa menit yang lalu, seringkali sudah langsung diterima khalayak melalui telepon genggamnya.¹⁴

¹³ Endah Triastuti, Dimas Adrianto, Akmal Nurul. 2017. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*, Jakarta: PUSKAKOM. hlm:16-17

¹⁴ Yunal Isra, dkk. 2019. *Bijak Dalam Penggunaan Media Sosial*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari: hlm: 12-13

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Mengandung Sara Melalui Media Sosial

Penggunaan istilah “ujaran kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah “*hate crimes*”. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan istilah “*hate crimes*” dengan “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Perdefinisi ini maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks. Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia.

Secara yuridis normatif penyebutan istilah “ujaran kebencian” sendiri terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) (SE Kapolri). Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian diatur dalam SE Kapolri terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi

kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet. Jika diamati ruang lingkup ujaran menurut SE Kapolri tidaklah umum tetapi ada syarat tertentu, yaitu alasan pembedaan dan media publikasi yang digunakan. Pengaturan SE Kapolri tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian sebenarnya diletakkan pada tujuan diskriminasi atau perbedaan. Hanya saja SE Kapolri ini memberikan dasar pembedaan lebih luas dari UU PDRE.¹⁵

Ujaran Kebencian Dalam KUHP

Ujaran Kebencian dalam KUHP diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang terdiri dari 12 (dua belas) pasal. Leden Marpaung menamakan Bab XVI KUHP ini dengan istilah “Tindak Pidana terhadap Kehormatan” yang mengklasifikasi kedua belas pasal tersebut dalam 8 (delapan) bentuk perbuatan. Kedelapan bentuk perbuatan tersebut antara lain Menista secara lisan, Menista secara tertulis, Menista untuk kepentingan umum atau membela diri, Fitnah (*defamation*), Penghinaan ringan, Fitnah dengan pengaduan, Fitnah dengan perbuatan dan Penistaan terhadap orang yang sudah Meninggal.

Berbeda dengan pandangan tersebut, pemahaman akan penghinaan oleh Eddy O.S. Hiariej pada dasarnya hanya ada 5 (lima) bentuk yaitu Penghinaan (*defamation*), memfitnah (*lastering*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*),

¹⁵ Hwian Christianto. 2018. Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 2-3.

dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*). Penulis sendiri lebih sependapat dengan Eddy O.S. Hiariej mengingat kualifikasi perbuatan penghinaan sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung lebih mendeskripsikan perbuatan sesuai dengan urutan ketentuan hukum dalam Bab XVI dari Pasal 310-321 KUHP. Pembahasan terkait pengaturan ujaran kebencian dalam KUHP akan diuraikan dalam 5 (lima) bentuk perbuatan penghinaan.

1. Penistaan

Istilah ‘penistaan’ berasal dari kata ‘nista’ yang berarti “hina, rendah, tidak enak didengar”. Penistaan merupakan bentuk kata kerja aktif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Pasal 310 KUHP membedakan 2 (dua) bentuk perbuatan penistaan yaitu Penistaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP) dan Penistaan secara Tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP).

a. Penistaan secara lisan

Pasal 310 ayat (1) KUHP memberikan dasar hukum bagi perbuatan dalam rumusan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut tampak beberapa unsur perbuatan yang dilarang yaitu:

- 1) Unsur subyektif : dengan sengaja

2) Unsur obyektif :

- a) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- b) Dengan menuduhkan sesuatu hal
- c) Maksudnya untuk diketahui umum

Unsur subyektif dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksudkan dalam hal ini “dengan sengaja”. Sesuai dengan teori kesalahan dalam hukum pidana penggunaan istilah ‘dengan sengaja’ memposisikan pelaku dalam bentuk kesengajaan sebagai unsur kesalahan. Teori hukum pidana mengenal pembagian kesengajaan (*dolus*) dalam 3 (tiga) bentuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan. Ketiga bentuk kesengajaan ini memiliki kesamaan dalam hal pengetahuan dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Bedanya, pelaku dalam kesengajaan sebagai maksud menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Pelaku harus mengetahui (*wetens*) bahwa perbuatan yang dilakukannya (menyerang nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal) dilarang oleh undang-undang dan ia menghendaki (*weten*) akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu diketahui oleh umum.

Bentuk kesengajaan kedua, kesengajaan sebagai kepastian menekankan adanya pengetahuan dari pelaku atas akibat lain yang pasti muncul dari perbuatan pidana satu dengan pidana lainnya. , *Pertama*, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Unsur obyektif yang

pertama ini memiliki 2 (dua) konsep penting yang harus dipahami dengan seksama yaitu ‘menyerang’ dan ‘kehormatan’ seseorang atau nama baik seseorang. Perihal ‘menyerang’ merujuk pada perbuatan aktif seseorang untuk mengurangi atau mengganggu hak orang lain dalam kaitannya dengan kepentingan umum. Maksud dari penggunaan istilah ‘menyerang’ mengecualikan perbuatan pasif yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan delik aktif atau *commisionis*.¹⁶

Selanjutnya istilah ‘kehormatan’ seseorang atau nama baik ‘seorang’ (*eer*) diantara ahli hukum pidana terdapat perbedaan pandangan. Simons menegaskan yang dimaksud dengan *eer* tidak lain merupakan nilai kesusilaan yang ada dalam diri manusia. Pandangan tersebut pada dasarnya memperluas ruang lingkup pengertian kehormatan yang didasarkan pada nilai kesusilaan. Belum lagi pemaknaan kehormatan dikaitkan dengan nilai kesusilaan akan mempersulit batasan dari kejahatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Bab XVI dengan kejahatan terhadap kesusilaan pada Bab XIV.

Senada dengan pendapat ini Soesilo pun menegaskan bahwa kehormatan yang diserang bukanlah dalam bidang seksual akan tetapi perbuatan yang menimbulkan rasa malu. Ahli hukum, van Bemmelen justru mempersempit makna ‘*eer*’ ‘sebagai harga diri atau nama baik seseorang ditengah masyarakat’. Pemaknaan harga diri dipandang

¹⁶ Hwian Christianto. 2018. Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 41-44.

cukup sesuai dengan pemaknaan kehormatan atau nama baik jika dilihat dari jenis delik aduan. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Noyon dan Langemeiyer bahwa 'kehormatan seseorang dan nama baik seseorang' harus dinilai berdasarkan 'waktu, situasi dan kondisi masyarakat. Pendapat terakhir ini lebih menekankan kontekstualitas dari perbuatan 'menyerang' daripada apa yang dimaksud dengan 'kehormatan' atau nama baik seseorang antara martabat seseorang sebagai manusia ataukah 'harga diri'.

Penulis berpendapat bahwa pemahaman terhadap 'kehormatan atau nama baik seseorang' harus didasarkan pada ukuran obyektif kehormatan atau nama baik seseorang itu ada sejak dia ada di dalam kehidupan. Seseorang memiliki nama baik atau kehormatan bukan didasarkan pada kepemilikan ekonomis, posisi politik, jabatan atau kekuasaan yang dimiliki melainkan eksistensi manusia itu sendiri. Pandangan Simons kurang tepat jika digunakan untuk memahami ukuran dari nama baik atau kehormatan yang dimiliki seseorang karena dia sebagai manusia ukuran nilai kesusilaan lebih didasarkan pada penghayatan diri manusia sebagai manusia yang bermartabat secara esensi. Manusia tetap memiliki kedudukan yang tinggi di antara semua ciptaan yang ada. Hal tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep penghargaan manusia dari sisi kebutuhan eksistensi. Sebagai seorang manusia ia membutuhkan penghargaan, pengakuan dan penghormatan secara berimbang sebagai manusia di tengah kehidupan

bermasyarakat. Tiap orang tidak ingin direndahkan dalam pergaulan hidup karena hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia untuk tumbuh kembang dan hak untuk bermasyarakat atau hak sosial.

Oleh karena itu tidak boleh dipahami bahwa ada seseorang yang tidak memiliki kehormatan atau nama baik. Rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP dengan menggunakan istilah ‘kehormatan atau nama baik’ (eer) lebih bertujuan untuk melindungi eksistensi diri seorang manusia di tengah masyarakat. Dengan demikian ukuran penilaiannya diletakkan pada pandangan masyarakat secara kontekstual tentang ucapan atau kata-kata yang dilontarkan kepada korban. Apakah kata-kata tersebut dalam konteks pembicaraan dan masyarakat merupakan hal yang pantas di ucapkan sebagai penghayatan diri manusia yang menjunjung keberadaban. *Kedua*, dengan menuduhkan sesuatu hal unsur kedua inilah yang membuat karakteristik Pasal 310 ayat (1) KUHP unik diantara kesebelas Pasal lainnya di dalam Bab XVI KUHP. ‘Istilah menuduhkan’ berarti ‘menunjukkan dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik’. Hal ‘menuduhkan sesuatu hal’ dari sisi istilah yang digunakan mensyaratkan adanya informasi atau keterangan yang tidak memiliki dasar faktual yang jelas. Misalnya, A menyebarkan berita tentang B telah melahirkan seseorang bayi perempuan padahal B tidak melahirkan karena memang tidak hamil. Perbuatan A menunjuk pada suatu berita atau informasi yang tidak memiliki bukti factual secara kondisi nyata B tidak melahirkan.

Ketiga, maksudnya untuk diketahui umum, tujuan pelaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 310 KUHP adalah informasi yang ditujukan diketahui umum. Hal diketahui oleh umum ini tidak dimaksudkan adanya batasan kuantitas atau jumlah orang yang mengetahui informasi tersebut. Soesilo menegaskan bahwa “kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.” Per definisi ini maka pengetahuan akan maksud diketahui umum harus dilakukan pendalaman terhadap motif dari diri terdakwa atau pelaku.

Hal tersebut sangat sulit dilakukan karena berkaitan erat dengan unsur kesalahan dari diri pelaku. Penulis berpendapat upaya pemahaaman atas maksud yang dimiliki dalam diri pelaku berada pada ranah pertanggung jawaban pidana bukan pada perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Aspek maksud diri pelaku merupakan elemen subyektif yang sudah seharusnya ada dalam unsur subyektif: dengan sengaja. Dengan demikian penilaian unsur ketiga dari unsur obyektif Pasal 310 KUHP ini didasarkan pada pertimbangan penilaian perbuatan bukan pada diri seseorang. Unsur obyektif ketiga ini dapat dinilai dari sisi rangkaian perbuatan pelaku agar informasi diketahui umum. Bahwa maksud dari pelaku agar apa yang dituduhkan pada korban diketahui oleh umum tidak disyaratkan pada berapa jumlah orang yang mengetahui atau hadir pada saat informasi diberikan. Tidak pula pada

seberapa pengetahuan orang mendengar tentang maksud dari informasi itu. Sudah dapat dinilai untuk diketahui secara umum pada kondisi dilakukan, diberitakan atau disebarluaskan pada tempat atau kondisi yang memungkinkan orang banyak mengetahui hal itu.

Catatan penting terhadap penerapan Pasal 310 KUHP terletak pada adanya perbedaan perbuatan penistaan berdasarkan sarana yang dilakukan. *Pertama*, Perbuatan penistaan dengan lisan dengan tujuan diketahui umum (Pasal 310 ayat (1) KUHP dan *kedua*, Perbuatan penistaan dengan tulisan dengan tujuan diketahui umum (Pasal 310 ayat (2) KUHP. Jika diperhatikan kedua bentuk perbuatan sebagaimana dilarang dalam Pasal 310 KUHP untuk menyebarkan penistaan yang dilakukan kepada seseorang. Tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk penistaan dengan lisan dan bentuk penistaan tertulis menghadirkan bukti yang berbeda. Penistaan lisan biasanya hanya membutuhkan saksi yang mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut sedangkan penistaan tertulis menghadirkan saksi dan alat bukti berupa surat.

Lalu bagaimana jika penistaan dilakukan dimedia sosial? Di era teknologi informasi seperti sekarang ini perbuatan penistaan sangat mungkin terjadi dalam bentuk lisan maupun tertulis. Hal yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut adalah apakah penistaan yang di media sosial dapat terjadi dengan 2 (dua) kondisi khusus yang patut dipertimbangkan. *Pertama*, pernyataan merupakan kehendak pelaku

untuk menista seseorang, *kedua*, dilakukan untuk menyebarluaskan hal penistaan tersebut sehingga diketahui umum.¹⁷

Syarat pertama, menjadi syarat utama pencelaan dari perbuatan dari Pasal 310 KUHP yang harus dipahami secara konsektual. Sebuah istilah yang diucapkan pada dasarnya memiliki berbagai macam makna tergantung pada situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. sebagai contoh, C mengatakan “ kamu tahu, D itu bener-bener gila “ memiliki makna berbeda dengan pernyataan E “Gila”, loe E masak kamu tega berbuat seperti itu!. Pernyataan C maupun E sama sama mengungkapkan pendapat hanya saja memiliki perbedaan makna dan tujuan. Makna dari pernyataan C lebih dipahami sebagai ungkapan tidak setuju atau kesan kepada D, bukan untuk menista nama baik D. Begitu pula halnya dengan pernyataan E yang yang ditujukan sebagai rasa kaget atas tindakan E bukan untuk menyerang E. Kedua contoh ini menunjukkan pentingnya pemahaman konstektual dari setiap penggunaan istilah atau pernyataan. Penistaan justru muncul ketika disengaja untuk menyerang nama baik dari seseorang, missal “G itu hamil di luar nikah lo!” atau “Semua jelas sekarang bahwa H telah menyalahgunakan kesempatan sebagai *teller* bank untuk mengambil uang”. Kedua pernyataan ini memiliki sisi penilaian terhadap seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan tercela atau

¹⁷ Hwian Christianto. 2018. Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 45-46.

perbuatan yang dilarang padahal tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu.

b. Penistaan secara tertulis

Pasal 310 ayat (2) KUHP memberikan larangan atas perbuatan Pasal 310 ayat (1) KUHP dilakukan secara tertulis. Rumusan pasal 310 ayat (2) KUHP secara tegas menyebut bahwa perbuatan utama yang dimaksudkan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tampak dalam frasa “Jika hal itu dilakukan dengan” Oleh karena itu unsur perbuatan dari Pasal 310 ayat (2) KUHP pun sama. Perbedaan terletak dalam hal sarana publikasi untuk ketahui umum. Tulisan dan gambar menjadi bukti yang kuat dalam perkara pidana sebagaimana diatur sebagai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedudukan tulisan yang bermuatan penghinaan menjadi alat bukti surat. Sedangkan gambar bermuatan penghinaan menjadi alat bukti dalam kategori petunjuk. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa gambar merupakan suatu tampilan yang memiliki arti dan harus dipahami dengan seksama. Hanya saja penggunaan alat bukti petunjuk ini menurut Rusyadi harus didasarkan pada pengamatan hakim dalam menilai persesuaian fakta dengan tindak pidana dengan minimal 2 alat bukti petunjuk yang sah. Penistaan secara tertulis perlu disertai dengan bukti dokumen elektronik berupa hasil cetak (*printout*) percakapan yang dilakukan. Rangkaian percakapan yang dilakukan menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai ada

atau tidaknya serangan nama baik terhadap seseorang. Pengaturan lebih jelas dalam hal penistaan melalui media sosial lebih lanjut.

c. Perbuatan Memfitnah (*lastering*)

Istilah ‘fitnah’ secara sederhana diartikan sebagai ‘menyatakan suatu informasi tentang seseorang yang tidak memiliki bukti dan bersifat merugikan orang nama baik atau kehormatan orang tersebut dengan tujuan diketahui umum’. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memberi definisi ‘fitnah’ sebagai “perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang telah disebarluaskan dengan maksud menjelekan orang” Pemahaman definisi tersebut jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki titik temu. Pasal 311 (1) KUHP mengatur perbuatan yang dilarang sebagai berikut:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan di atas ada 2 (dua) unsur perbuatan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dinilai melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP. *Pertama*, Kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis. Unsur pertama dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tersebut memiliki kesamaan dengan Pasal 310 KUHP sehingga perbuatan yang dimaksudkan adalah menyerang kehormatan (nama baik) seseorang dan

ditujukan untuk diketahui oleh umum. Kedua hal ini harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di sidang pengadilan walaupun tidak tercantum dalam rumusan, mengingat ruang lingkup dari kejahatan pencemaran merujuk pada Pasal 310 KUHP. Tidak hanya pembuktian ini mengakibatkan dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terbukti.

Kedua, apa yang dituduhkan tidak benar atau tidak terbukti benar atau bertentangan dengan apa yang diketahui. Rumusan ini sangat unik karena secara langsung memberikan balasan dari perbuatan memfitnah itu sendiri. Tuduhan yang disampaikan merupakan informasi atau pernyataan yang tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa informasi yang dituduhkan itu benar atau sesuai.

d. Penghinaan Ringan (*eenvoudige belediging*)

Pasal 315 KUHP menjadi dasar pengaturan perbuatan penghinaan ringan. Perbuatan pokok Pasal 315 KUHP pada dasarnya merujuk pada Pasal 310 KUHP tentang penistaan secara umum. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan Pasal 315 KUHP menegaskan hal yang berbeda, yaitu:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena

penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Bahwa perbuatan yang dimaksud adalah penghinaan yang memiliki muatan menyerang nama baik seseorang hanya saja tujuan dari perbuatan ini dikatakan ‘tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis’ bukan dimaksudkan untuk , meniadakan sifat tercela dari perbuatan menyerang nama baik seseorang akan tetapi lebih pada motif dari pelaku melakukan perbuatan tersebut. Pasal 315 KUHP membatasi ruang lingkup penghinaan dalam pasal ini menyebutkan bahwa perbuatan pencemaran ini ditujukan secara langsung kepada korban atau dengan sepengetahuan korban. Artinya, maksud diketahui oleh umum inilah yang tidak disyaratkan dalam Pasal 315 KUHP. Pelaku sudah dikatakan melakukan penghinaan ringan ketika ia memfokuskan informasi, pernyataan atau tuduhan kepada pelaku atas kesadaran akan hadirnya korban.¹⁸

A, seorang mahasiswa merasa kesal atas penilaian yang dilakukan oleh X, dosen mata kuliah Hukum Pidana. A yang menyadari X sedang mengajar di suatu kelas, langsung masuk tanpa ijin sambil berteriak dan menunjuk-nunjuk X yang pada waktu itu sedang mengajar 35 mahasiswa A mengatakan “Dasar dosen goblok, gak becus memberi nilai!!” Perbuatan A tersebut jika dipahami dari rangkaian perbuatan memang dilakukan di depan umum karena di lakukan di dalam kondisi

¹⁸ Hwian Christianto. 2018. Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 47-49.

yang memungkinkan orang lain untuk mengetahui perbuatan itu. Hanya saja perbuatan A tidak memenuhi unsur “sifat pencemaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP. Perbuatan A dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan X sebagai dosen atas penilaian yang dilakukan terhadap dirinya secara pribadi.

Disinilah dapat dipahami perbuatan penghinaan sebagaimana diatur Pasal 315 KUHP sebagai penghinaan ringan karena memang tidak ada unsur mencemarkan nama baik dalam arti tidak ditujukan agar khalayak umum mengetahui perbuatan itu. Walaupun orang disekitar perbuatan mengetahui hal itu karena dilakukan di depan umum tidak berarti pengetahuan dari orang banyak yang hadir pada saat itu menjadi tanda adanya penyebarluasan informasi. Pengetahuan masyarakat umum atas adanya perbuatan penghinaan ringan menjadi suatu akibat pasti dari penghinaan ringan (*kesengajaan sebagai kepastian*).

e. Mengadukan secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)

Perbuatan ini sebenarnya memiliki dasar adanya aduan sebagai hak khusus dari seseorang untuk memberitahukan kerugian yang dialaminya akibat perbuatan orang lain. Batasan dari aduan ini tentu saja dikhususkan atas perbuatan pidana yang memiliki karakteristik delik aduan. Perbuatan mengadukan secara memfitnah ini dilakukan oleh pelaku dengan cara mengadukan suatu perbuatan yang dilakukan

oleh orang lain kepada penegak hukum padahal isi aduannya tidak benar atau satu rekayasa belaka.¹⁹

f. Menuduh secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Hal yang penting untuk diingat pada bentuk perbuatan menuduh secara memfitnah adanya suatu tuduhan yang menjadi cara bagi pelaku untuk menempelkan suatu informasi atau kondisi yang tidak benar (fitnah) Eddy O.S. Hiariej memberikan contoh atas bentuk perbuatan ini sebagai berikut:

S mencuri *handphone* milik T, *handphone* tersebut dimasukan S ke dalam tas milik U dengan tujuan nanti yang dituduh mencuri *handphone* adalah U bukan S. Tindakan S ini dimaksudkan sebagai perbuatan tuduhan secara memfitnah. Ilustrasi tersebut jika diterapkan terhadap perbuatan ujaran kebencian akan menjadi sebagai berikut:

A menyebarkan prasangka negatif terhadap ras yang dimiliki oleh B. A kemudian menuduhkan suatu perbuatan pencurian besi kepada B karena ia tidak suka atas latarbelakang dari ras B. Padahal A pelaku sebenarnya dari pencurian tersebut. A menghendaki supaya orang lain memandang atau menilai B melakukan hal tersebut atas dasar latar belakang ras yang dimiliki sebagaimana diungkapkan oleh A. Terhadap kondisi tersebut A sebenarnya ingin melakukan tuduhan memfitnah bukan hanya kepada B akan tetapi kepada kelompok atau golongan dari B. Perbuatan tersebut menjadi ruang lingkup dari

¹⁹ Hwian Christianto. 2018. Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 50.

perbuatan menuduh secara memfitnah atas kelompok tertentu. Perbuatan A tidak dapat dikategorikan ke dalam Pasal 156 KUHP. Rumusan Pasal 156 KUHP melarang perbuatan diskriminasi atas dasar SARA. Maksud dari A lebih dikhususkan pada menuduhkan suatu fitnah pada B atas dasar SARA.

g. Permusuhan terhadap golongan

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan, Bhineka tunggal ika tidak heran jika perlindungan atas keberadaan perbedaan menjadi hal yang sangat utama. Perbedaan merupakan kekayaan bangsa yang justru mempersatukan masyarakat dalam kesadaran dan kesamaan tujuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perbedaan merupakan sebuah modal sekaligus kekuatan yang membuat bangsa ini menjadi kuat dan maju.

Ketentuan hukum pasal 156 KUHP menjadi ketentuan hukum pidana pertama yang memberikan larangan atas perbuatan menyerang perbedaan yang dimiliki suatu masyarakat Indonesia. Unsur perbuatan pidana Pasal 156 KUHP antara lain:

1) Unsur “di muka umum”

Unsur pertama ini menyatakan adanya situasi dan kondisi tertentu yang dipersyaratkan dalam Pasal 156 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilarang harus dilakukan “di muka umum”. Syarat suatu kondisi sebagai “di muka umum” menurut beberapa ahli hukum dapat didasarkan pada beberapa ukuran.

2) Unsur” menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”

Unsur kedua ini memiliki implikasi pada pembuktian persidangan atas perbuatan terdakwa. *Pertama*, perbuatan itu dilakukan atas kehendak dan pengetahuan dari pelaku baik akan sifat tercelanya perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. *Kedua*, substansi pernyataan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Atas implikasi pertama, perbuatan tersebut menghendaki adanya bentuk kesengajaan sebagai kesalahan pelaku. Pelaku menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) bahwa perbuatannya memiliki muatan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Implikasi kedua, berkaitan erat dengan ukuran sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Bahwa perbuatan Pasal 156 KUHP mengandung sifat melawan hukum dalam hal perbuatan mengganggu ketertiban umum dengan menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Hal yang patut dikritisi lebih lanjut terkait apakah pernyataan tersebut benar-benar menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan atas suatu kelompok masyarakat Indonesia. Soesilo menjelaskan bahwa rumusan delik Pasal 156 KUHP memiliki kesamaan dengan Pasal 154 KUHP. Lebih lanjut Soesilo menjelaskan bahwa rumusan Pasal 156 KUHP sebenarnya dirumuskan secara formil. Artinya “untuk menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan” disini tidak perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum. Keadaan tersebut tidak perlu dipastikan telah ada di masyarakat. Cukup bahwa perbuatan itu memiliki

potensi menimbulkan permusuhan, kebencian atau permusuhan terhadap suatu kelompok masyarakat. Menurut penulis, pemahaman atas unsur ini memiliki kelemahan dari sisi obyektifitas penilaian masyarakat, penilaian korban (masyarakat tertentu) dan penilaian Hakim.

Menurut penulis , penilaian tersebut hendaknya diletakkan pada ukuran yang obyektif. Bahwa suatu pernyataan memiliki potensi atau tidak menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian atau permusuhan harus diukur dari kehendak dan tujuan dari pelaku menyatakan perasaan didukung dengan penilaian bahasa. Pertimbangan dari kehendak dan tujuan pelaku menunjukkan ada atau tidak adanya kesengajaan dari pelaku. Sedangkan dari sisi pemeriksaan ahli bahasa menunjukkan adanya maksud dari penggunaan kata demi kata yang digunakan oleh pelaku. Akhirnya, tugas Hakim memadukan ada atau tidaknya kesalahan dari pelaku, makna kata dalam bahasa serta situasi dan kondisi dikeluarkannya pernyataan tersebut.

3) Unsur” suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia

Pasal 156 KUHP paragraph kedua menegaskan maksud dari unsur ketiga ini antara lain “tiap-tiap” bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut “hukum tata negara”. Jika dicermati ruang lingkup suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ini sangatlah luas karena hanya didasarkan pada “tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda”.

h. Penodaan terhadap agama

Penodaan terhadap agama masuk dalam bentuk ujaran kebencian dalam KUHP mengingat secara substansi informasi memiliki sifat kebencian atas agama tertentu. Pertama perlu dipahami bahwa ruang lingkup ‘penodaan agama’ didasarkan pada rumusan Pasal 156 KUHP jo. UU No.1/PNPS jo UU No. 5/1969.

Penodaan agama dibatasi pada perbuatan dengan sengaja di muka umum melakukan 3 (tiga) perbuatan yaitu menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau melakukan kegiatan keagamaan menyerupai yang merupakan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Artinya suatu penodaan agama menjadi tampak dengan jelas manakala perbuatan itu mengupayakan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut.²⁰ Dari beberapa jenis kejahatan di atas penulis akan menganalisis kejahatan yang telah berkembang seiring berjalannya jaman di era globalisasi, yaitu perbuatan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui media sosial, yang biasa dikenal Perbuatan ujaran kebencian (SARA) dalam Putusan Nomor Registrasi Perkara: 394/Pid.sus/2018/PN.Pbr.

²⁰ Hwian Christianto. 2018. Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 51

Definisi Ujaran Kebencian

Segala bentuk ekspresi (tulisan, ucapan, bahasa tubuh, pidato) yang menganjurkan kebencian atas dasar identitas tertentu seperti kebangsaan, ras, agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Karakteristik ujaran kebencian sebagai berikut:

1. Ditujukan secara langsung untuk membahayakan atau melukai seseorang/kelompok (*direct physical consequence/injury*).
2. Telah atau berpotensi menyebabkan kerugian, perasaan tidak aman, dan keguncangan bagi orang/kelompok lain.
3. Memposisikan seseorang atau kelompok lain sebagai musuh public dengan membuat pendapat yang merugikannya dan menyebabkannya menjadi sasaran hinaan public (*object of public ridicule*).
4. Seruan yang berisi kebohongan (*falsely shouting*) ditujukan untuk menciptakan kepanikan public.
5. Mereproduksi bentuk-bentuk ujaran kebencian lainnya.
6. Bentuk-bentuk ekspresi yang berkaitan dengan peragaan atau demonstrasi menyangkut tindakan yang bertujuan untuk membahayakan hidup orang lain, seperti perakitan senjata atau bom.

Kebencian (*hate*): emosi yang kuat dan irasional yang berbentuk penghinaan, permusuhan dan kebencian terhadap individu atau kelompok yang dijadikan target lantaran memiliki karakteristik tertentu yang dilindungi (diakui hukum internasional) seperti, ras, warna kulit, agama, keturunan, adat, suku bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, pandangan politik, dll.

Pidato atau perkataan (*speech*) setiap ekspresi untuk menyampaikan pendapat atau ide membawa pendapat atau ide internal ke publik yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: tulis, non verbal, visual, atau artistic, dan dapat disebarluaskan melalui media, termasuk internet, barang cetak, radio, atau televisi. Kata kunci ujaran kebencian sebagai berikut:

1. Advokasi: serangkaian tindakan yang membutuhkan elemen niat (*intent*) untuk mempromosikan kebencian public terhadap kelompok sasaran.
2. Hasutan (*incitement*): mengacu pernyataan tentang kelompok kebangsaan, rasa tau agama yang menciptakan risiko melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap orang yang tergolong kelompok-kelompok tertentu.
3. Kekerasan (*violence*): penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang bisa menghasilkan, atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, diskriminasi atau perampasan hak.²¹

Meski bisa saja dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki posisi dominan, tindakan ujaran kebencian harus mempertimbangkan faktor dominan tidaknya posisi atau status sosial, politik, si pelaku di tengah masyarakat. Harus dipertimbangkan apakah posisinya sebagai individu saja atau mewakili posisi tertentu. Ujaran kebencian sangat potensial mewujudkan dalam bentuk diskriminasi atau kekerasan jika dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dominan di masyarakat seperti tokoh agama, tokoh politik, pejabat

²¹ Tim Imparsial. 2017. Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia, Jakarta: Imparsial. Halaman 12

publik, dan lain-lain. Individu ataupun kelompok bisa menjadi korban yang di latarbelakangi oleh identitas mereka. Jadi, meskipun korbannya adalah individu, namun sebetulnya bukan karena merujuk individunya tersebut melainkan karena identitas tertentu yang melekat pada individu tersebut. Identitas-identitas tersebut antara lain:

1. Suku
2. Agama
3. Aliran keagamaan
4. Keyakinan/kepercayaan
5. Ras
6. Warna kulit
7. Antar golongan
8. Etnis
9. Gender
10. Orang dengan disabilitas (difabel)
11. Orientasi seksual
12. Ekspresi gender
13. Status pekerja atau pengungsi

Tiga elemen dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dapat dilihat dari:

1. Setiap perbedaan (*distinction*), pengecualian (*exclusion*), pembatasan (*restriction*), atau preferensi (*preference*) terhadap seseorang;

2. Berdasarkan karakteristik yang dilindungi dan diakui di dalam hukuman hak asasi manusia internasional;
3. Yang memiliki tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya atau bidang-bidang kehidupan publik lainnya.

Ujaran kebencian tidak sama dengan penistaan agama (blasphemy) atau penodaan agama (defamation of religion). Konsep HAM bertujuan melindungi manusia (people) dan tidak melindungi konsep yang bersifat abstrak seperti agama atau sistem keyakinan. Karena itu konsep penistaan agama tidak dikenal dalam konsep HAM. Tetapi tidak berarti penistaan agama sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan atau diterima. Dengan menargetkan identitas seseorang, kerugian yang ditimbulkan bagi korban ujaran kebencian lebih besar dari kejahatan biasa. Korban bisa mengalami cedera psikologis seperti depresi atau trauma yang lebih besar dan lama termasuk meningkatnya resiko lantaran mereka tidak dapat mengubah karakteristik dan identitas yang sudah terberi itu.

Bentuk ujaran kebencian terhadap komunitas yang menjadi korban biasanya dihindangi ketakutan dan perasaan terintimidasi, terutama ketika akan berbagi dan menginformasikan identitas mereka. Begitupun dengan anggita diluar korban yang kemungkinan besar menjadiu target sasaran, mereka akan merasa tidak hanya beresiko menjadi korban di masa mendatang, tetapi juga bisa mengalami serangan secara psikis solah-olah mereka telah menjadi korban. Efek ini semakin meningkat di lingkungan komunitas masyarakat yang memiliki

pengalaman menjadi korban diskriminasi. Penerimaan sosial terhadap bentuk-bentuk diskriminasi ujaran-ujaran terhadap kelompok-kelompok tertentu menjadi faktor penting dalam setiap peristiwa persekusi, konflik sosial, bahkan pemusnahan kelompok (genosida). Meskipun ujaran kebencian dapat dialami oleh penduduk mayoritas, namun umumnya korban berasal dari kelompok-kelompok minoritas.

Dampak dari ujaran kebencian yang dilakukan berulang-ulang bisa menciptakan problem serius di bidang kemanan dan ketertiban umum. Ujaran kebencian merupakan satu anak tangga berikut setelah tindakan intoleransi, sementara perpecahan sosial dan kerusuhan sipil, bahkan genosida bisa menjadi ujungnya. Ujaran kebencian bisa menyumbang segredasi dan penyekatan antara kelompok minoritas dan masyarakat pada umumnya berdasarkan etnis, agama, atau identitas lainnya. Perlu selalu diingat, bahwa peristiwa kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok tertentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Seringkali peristiwa tersebut dimulai dengan rangkaian tertentu.

Intoleransi sikap yang mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Bentuk-bentuk intoleransi bisa berupa penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan meski informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki; penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; mengejek dan meremehkan kelompok tertentu untuk kepercayaan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka; pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi; mendevaluasi

agama lain sebagai tidak berharga atau jahat; menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Diskriminasi setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis agama, keyakinan, kecakapan fisik (cacat), usia, orientasi seksual, bahasa, pemahaman politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan kelahiran atau status warna kulit lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan pelaksanaan, pada pijakan yang sama atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kehidupan, publik lainnya.

B. Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Ujaran Kebencian Atau (SARA) Melalui Teknologi Media Sosial Dalam Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/Pn Pbr

Tindak pidana dapat disamakan dengan kejahatan, sebelum memperinci secara jelas bentuk tindak pidana perbuatan ujaran kebencian yang mengandung SARA dalam media sosial berbasis teknologi informasi elektronik dalam putusan nomor registrasi perkara: 394/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr penulis akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri. Di dalam pasal 310 KUHP barangsiapa sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang agar tersiar tuduhan itu diancam karena menista dengan pidana penjara maksimum Sembilan bulan atau denda

maksimum Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah). Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan ditempat umum, maka dipidana karena menista dengan tulisan maksimum Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri. Di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tercantum kalimat merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang, tanpa penjelasan lebih lanjut, dan oleh karena itu penulis akan memberikan contoh sebagai berikut: misalnya si A bertengkar dengan si B kemudian karena marah si A mengatakan kepada si B kamu penipu dan pencuri. Andaikata ucapan si A tersebut benar sesuai fakta sudah barang tentu dalam hal seperti itu si A tidak bisa dipersalahkan dengan alasan penghinaan atau penistaan karena faktanya memang si B adalah penipu dan pencuri. Karena mengucapkan sesuatu fakta atau kebenaran tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan lagi pula si A tersebut tidak dimaksudkan merendahkan martabat atau nama baik si B. Akan tetapi apabila ucapan si A tersebut tidak benar, maka si A sudah melakukan penghinaan kepada si B.

Sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dimaksud dilakukan secara lisan bukannya dengan tulisan atau bentuk gambar. Penghinaan secara tulisan atau gambar diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Adapun penghinaan secara tulisan itu adalah apabila si A menulis di sebarang kertas bahwa si B kerjanya penipu dan mencuri, dan

tulisan tersebut diberikan kepada seseorang atau ditempelkan di tempat umum, dan apa yang dilakukan si A tidak sesuai dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dalam bentuk gambar, misalnya si A membuat gambar si B diatas secarik kertas sedang mencopet seseorang dan apa yang dilakukan si A tersebut tidak sesuai dengan kebenaran. Ancaman pidana yang ditetapkan di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tersebut, lebih berat apabila kita bandingkan dengan ancaman pidana yang ada di dalam Pasal ayat (1) KUHP, karena dampak yang terjadi terhadap merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara lisan tidak seluas dampak yang terjadi apabila penghinaan itu dilakukan dengan cara membuat tulisan itu ditempelkan di tempat umum.

Di dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP ditentukan: tidak termasuk menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Apa yang diatur di dalam di dalam pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut dapat dijelaskan dengan contoh berikut: pada suatu ketika si A mengatakan kepada saudaranya kamu itu “sebagai penagih utang” jangan kasar dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan bahkan membentak-bentak yang punya utang. Cara-cara yang kamu gunakan itu adalah cara-cara binatang dan tidak menunjukkan perilaku manusia si A tersebut kepada saudaranya sesungguhnya tidak ada niat untuk menghina, akan tetapi semata-mata dimaksud agar saudaranya itu menjaga nama baik keluarga, sehingga hal tersebutlah yang disampaikan si A kepada saudaranya.

Tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 312 KUHP, 313 KUHP, 314 KUHP, 315 KUHP, 317 KUHP, 318 KUHP, 320 KUHP, 321 KUHP, adalah merupakan tindak pidana yang hanya bisa dituntut atas pengaduan korban tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 319 KUHP yaitu: Penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini, hanya dituntut atas pengaduan dari korban, kecuali apa yang diatur di dalam Pasal 316 KUHP. Pasal 316 KUHP mengatur “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal-Pasal yang disebutkan atas dalam bab ini, dapat ditambah sepertiganya kalau penghinaan itu dilakukan terhadap pegawai negeri pada waktu sedang bertugas.” Dengan demikian, Pasal 316 KUHP bukanlah delik aduan akan tetapi delik biasa. Sengaja delik biasa, apabila seseorang menghina pegawai negeri tersebut dapat melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

Mekanisme mengenai delik aduan tersebut, adalah bahwa korban harus mengadukan kepada pihak kepolisian membuat berita acara pemeriksaan, memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti, kemudian disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Apabila penuntut umum menganggap berkas perkara sudah lengkap maka jaksa penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dengan permohonan agar diadakan pemeriksaan kepada tersangka.

Penghinaan yang kita bicarakan di dalam Pasal 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, dan 321 KUHP dilakukan dengan lisan atau tertulis tanpa menggunakan sarana elektronik, seperti komputer, media

elektronik, lainnya seperti handphone, atau media sosial lainnya. Lalu bagaimana penghinaan yang dilakukan dengan mempergunakan sarana elektronik, penghinaan yang menggunakan sarana tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.” Ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan atau paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nyata bagi kita ada perbedaan mengenai penghinaan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

1. Menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda dapat digabung bagi pelaku tindak pidana, sedangkan bagi pelaku tindak pidana penghinaan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penggabungan pidana penjara dengan pidana denda tidak dapat dijatuhkan bersamaan bagi pelaku tindak penghinaan.

2. Pelaku tindak pidana penghinaan yang terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditahan karena ancaman pidananya adalah 6 (enam) tahun dan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun dan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (4) bagian a yang isinya: penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan, maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana tersebut diancam dengan penghinaan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XVI, tidak dapat ditahan karena tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Pasal 21 ayat (4) bagian a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan merupakan delik aduan, sedangkan tindak pidana penghinaan yang diatur di dalam Bab XVI KUHP, adalah merupakan delik aduan.
4. Sarana yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penghinaan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah benda bersifat elektronik, seperti internet, *handphone*, komputer atau internet, sedangkan sarana yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur di dalam Bab XVI Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya

ucapan lisan dan tulisan di atas kertas, bukan di *handphone*, atau di komputer, atau internet atau media sosial.

Di dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan sebagai berikut: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini, selain memberikan kontribusi tetap bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, ternyata teknologi informasi dan komunikasi, selain mempunyai sisi yang positif dapat juga berdampak negatif, manakala disalahgunakan. Misalnya apabila teknologi informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, sudah barang tentu informasi tersebut dapat merugikan nama baik yang terkait dengan informasi tersebut. Informasi yang disebarkan melalui teknologi informasi dan komunikasi akan lebih cepat tersebar ke berbagai daerah dan dengan demikian mudah diketahui orang yang membacanya. Apabila yang tersebar adalah informasi yang benar maka tidak ada permasalahan yang akan muncul. Akan tetapi apabila informasi yang tersebut tidak benar, berarti ada pencemaran nama baik seseorang dan pencemaran nama baik tersebut sudah tersebar ke berbagai daerah. Pencemaran nama baik yang tersebar ke berbagai

daerah itulah menjadi alasan pembentuk Undang-undang untuk memperberat ancaman pidana bagi barangsiapa melakukan tindak pidana penghinaan dengan mempergunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Melalui teknologi informasi dapat juga disebarkan gambar-gambar porno atau adegan-adegan yang berisi tentang hubungan seks. Apabila kegiatan-kegiatan yang demikian itu ditonton para remaja yang belum siap secara psikis (kejiwaan), maka kemungkinan besar mereka akan terjerumus dalam perbuatan tersebut.²²

Setiap orang yang hendak menyampaikan informasi atau pendapatnya sebelum era teknologi informasi digital harus mengantre untuk masuk ke ruang opini atau cerpen di media cetak. Sementara, sekarang melalui media sosial semua orang bisa menjadi narasumber, membuat petisi untuk menghimpun dukungan, atau bahkan menjadi ruang untuk melakukan sisi negatif, seperti penipuan dengan modus macam-macam, rayuan, tipu daya, hingga perbuatan yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Media sosial menjadi ruang baru dalam kehidupan manusia, dan seolah-olah menjadi rumah kedua bagi para pengguna. Media sosial atau aplikasi, seperti Facebook, Twitter, Blackberry Messenger (BBM), Line, Whatsapp, Youtube, Google, Yahoo Messenger, dan lain-lain digunakan sebagai sarana menulis, mengirim foto, video, maupun konten negatif. Seperti

²² C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Timbul Andes Samosir, S.H. Tindak Pidana Tertentu, Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia. Halaman 34

pornografi, asusila, perjudian, ancaman, pemerasan, penipuan dengan modus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi apapun, seperti berita, artikel, video, dan foto, yang diakses melalui media sosial bisa menyebar dan berlangsung demikian cepat. Kecepatan penyebaran informasi teknologi jauh lebih cepat hingga ke penjuru dunia dibandingkan penyebaran informasi secara konvensional. Demikian pula perbuatan yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial, penyebarannya sangat cepat. Ketika ditransmisikan atau dikirim ke media sosial (*upload*), dalam hitungan beberapa detik saja tidak bisa dihindari dampak penyebarannya.

Media sosial tersebut selain banyak memberi manfaat yang berguna (positif) bagi masyarakat, khususnya para pengguna, tetapi juga banyak membawa dampak buruk, yaitu menjadi sarana untuk berbuat kriminal dengan modus bervariasi dan sistematis. Mengingat ruang lingkungannya yang luas dan cepat merambat ke seluruh penjuru dunia, dan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di dalam suatu negara demokrasi, maka ketentuan yang mengatur tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial harus direkonstruksi melalui kebijakan kriminal.

Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP. Namun, hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atas pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut diatas yakni,

dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun, di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.

Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut.

1. Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
2. Mentransmisikan, yaitu memasukan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses public oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja)
3. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah dioalah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung. Delik penghinaan ini telah diatur pada Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kemudian diatur dalam Pasal 311 ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Objek dari pada penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain. Perkembangan teknologi

telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia kejahatan. Selain munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, teknologi juga digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan konvensional. Seperti delik pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah diatur pada tahun 1965, UU ITE kembali mengakomodasi ketentuan delik tersebut dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pemidanaan terhadap pelanggaran dari Pasal 27 ayat (3) dari UU ITE kemudian diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang dirumuskan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Lahirnya UU ite disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial di berbagai sarana. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat, baik, dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat. Bahkan, delik aduan membuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi “Pasal karet”.

Pemerintah telah merekonstruksi kebijakan kriminal di Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Meskipun delik biasa dalam pasal tersebut telah diubah menjadi delik aduan, ancaman sanksi pidana juga telah diturunkan dari 6 (enam) tahun penjara menjadi 4 (empat) tahun penjara, denda dari 1 miliar rupiah menjadi 750 juta rupiah, dan penambahan ketentuan tentang “hak untuk dilupakan” (*right to be forgotten*) atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Akan tetapi, kebijakan untuk merekonstruksi terhadap pasal tersebut masih dipandang tidak menyelesaikan masalah.

Pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut memiliki cacat bawaan, kesimpangsiuran rumusan, dan

inkonsistensi hukum pidana. Selama ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak direvisi, maka memberatkan mereka yang dianggap melanggar pasal ini. Pelaku langsung bisa ditahan selama penyelidikan karena hukuman pidananya diatas 5 (lima) tahun penjara. Ukuran kejahatan di dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE setara dengan perkara pencurian dan pembunuhan, bahkan bisa melebihi hukuman para koruptor.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya membentuk Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali:

1. Ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan pasal 5;
2. Menambah ketentuan kewajiban penghapusan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26;
3. Mengubah ketentuan pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam Undang-undang;
4. Menambah peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40;
5. Mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43; dan

6. Menambah penjelasan penejelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

Membahas tentang dasar pembagian hukum pidana dan pengolongan bentuk kejahatan didasarkan aspek ujaran kebencian diatas, penulis melakukan penelitian tentang hukum pidana khusus yang dilakukan di dunia maya (cyberspace) yang disebut dengan kejahatan perbuatan ujaran kebencian yang mengandung SARA. Seiring berkembangnya teknologi informasi selain memiliki dampak positif bagi masyarakat juga memiliki dampak negatif yang menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam lingkup dunia maya. Jadi, kejahatan dilakukan oleh terdakwa Syafrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian (SARA) Melalui Teknologi Media Sosial Dalam Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr

Sebelum mehami lebih jelas pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam putusan dengan Nomor Registrasi Perkara:

394/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr, penulis ingin menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan.

Tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh Terdakwa Syafrianto berawal karena Terdakwa merasa kesal/sakit hati kepada pemerintah setelah melihat dan membaca dari Televisi dan Media Sosial bahwa adanya ketidakadilan dalam memperlakukan umat Islam sehingga Terdakwa sebagai orang pribumi merasa tidak senang.

Tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dilakukan Terdakwa Syafrianto dengan cara Terdakwa memuat beberapa kali postingan yang mengandung muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama Rock'roll Hidupku.

Terdakwa Syafrianto telah melakukan memprovokasi khalayak/publik untuk membenci dan bersikap memusuhi Negara dan bangsa China dan WNI keturunan Tionghoa dan Bangsa dan Negara Belanda, termasuk juga membangkitkan kebencian, permusuhan, antipasti khalayak/public kepada Institusi Polri. Tersebut ke dinding/wal Akun Facebook miliknya sehingga siapa saja pemilik Akun Facebook dapat membaca Postingan yang Terdakwa unggah tersebut dan juga dapat disebar luaskan melalui media sosial lainnya.

Terdakwa Syafrianto sendiri melakukann dengan cara memuat informasi yang ditujukam untuk menimbulkan rasa kebencian atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) menggunakan akun media sosial *facebook* miliknya sendiri. Akun *facebook* tersebut dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1(satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan IMEI:
867308036929577
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna warna hitam dengan IMEI:
354415052011915
3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan IMEI:
355118073697048
4. 1 (satu) unit Handphone Asus warna Hitam dengan IMEI:
359999065514549
5. 1 (satu) unit Handphone Iphone warna Putih Silver dengan IMEI:
013556004253114

Postingan yang dilakukan oleh terdakwa Syafrianto tersebut telah diketahui oleh Bambang H. Siregar, ST., Sally Carmelia Aziz dan Edy Hf Sihite selaku Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ketika sedang memantau media online dan jejaring sosial di internet dan ditemukan sebuah akun *facebook* bernama Rock'roll Hidupku milik terdakwa dengan postingan-postingan yang mengandung muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Namun sekira antara bulan Desember 2017 dengan bulan Januari 2018 akun *facebook* Rock'roll

Hidupku tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi akun Sonny Libra Sonny Libra dengan kata sandi yang sama yaitu Mantovani.

Pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 394/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr. Penuntut Umum telah mendakwakan terhadap Terdakwa Syafrianto dengan dakwaan alternatif, dakwaan yang dipertimbangkan berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak
3. Menyebarkan Informasi
4. Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan
5. Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pembuktian Unsur-Unsur

1. Setiap Orang

Yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Syafrianto sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error In Persona, dan berdasarkan pemeriksaan

di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak

Berdasarkan maksud dari kata “dengan sengaja” sebagaimana tercantum pada Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan Transaksi Elektronik, adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun Undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut. Berdasarkan maksud dari kata “tanpa hak” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa si pelaku mengetahui

bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang yang dilakukannya. Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

3. Menyebarkan Informasi

Maksud dari kata “menyebarkan informasi” sebagaimana tercantum pada undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.

4. Dituduhkan Yang Dituduhkan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan

Bahwa maksud dari kata “yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik adalah dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipasti yang berkepanjangan dan sering disertai nilai jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya menelakai objeknya, “rasa kebencian” dapat juga memaksudkan perasaan sangat tidak suka tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Dengan kata lain tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis gender, kewarganegaraan, agama, dan lain. menimbang, bahwa awalnya terdakwa terpengaruh dalam perkara AHOK yang telah melakukan ujaran kebencian terhadap umat islam, yang terdakwa ketahui dan lihat di televisi serta media online. Sehingga terdakwa terpropokasi untuk menyampaikan kekesalan dan kekecewaanya di media online tersebut untuk diketahui oleh masyarakat umum.

5. Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Dasar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)

Dari kata “individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah seseorang dan/atau beberapa golongan penduduk dalam suatu daerah tertentu. Maksud dari kata “dan/atau” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah kata penghubung dan/atau, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti A dan B atau A atau B. maksud dari kata “berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah ditujukan kepada setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan. Ras, yakni golongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai ketertarikan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama yang dimaksud agama adalah islam, Kristen, katolik, Kristen protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbuatan ujaran kebencian yang mengandung SARA, tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Bentuk tindak pidana perbuatan ujaran kebencian yang mengandung SARA dalam putusan dengan nomor registrasi perkara 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr oleh terdakwa Syafrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Pemenuhan unsur dalam putusan dengan nomor registrasi perkara nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr secara keseluruhan dapat dibuktikan oleh penuntut umum beserta majelis hakim menurut fakta” hukum yang diperoleh dari persidangan, sehingga majelis hakim dapat memutus dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun.

B. Saran

Adapun saran yang akan dijelaskan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kecanggihan teknologi informasi selain dapat menimbulkan dampak yang positif namun juga dapat menimbulkan dampak yang negatif sehingga diperlukan sebuah aturan yang bersifat dinamis untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku yang berbuat ujaran kebencian yang mengandung SARA di media sosial agar para pelaku jera dan tidak lagi membuat perbuatan ujaran kebencian di media sosial.
2. Para penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan penegak hukum sesuai dengan pertanggungjawaban yang telah diatur oleh teori pembedaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Perkembangan teknologi saat ini, sudah sepatutnya masyarakat terutama pengguna media sosial untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Jagalah bahasa saat membuat status, jangan sampai ada seseorang yang tersinggung sehingga dapat menimbulkan konflik dan menggunakan media sosial sesuai porsinya.

Kerangka Skripsi

Sampul

Halaman Judul

Berita Acara Ujian Skripsi

Pendaftaran Ujian Skripsi

BAGIAN AWAL

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian Skripsi

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAGIAN POKOK BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah

2. Faedah Penelitian

B. Tujuan Penelitian

C. Definisi Operasional

D. Keaslian Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

2. Sifat Penelitian

3. Sumber Data

4. Alat Pengumpulan Data

5. Analisis Data

BAB II : Tinjauan Pustaka

BABIII: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANAN

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: Daftar Pernyataan/Wawancara

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Budi Suhariyanto. 2019. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Timbul Andes Samosir, S.H. *Tindak Pidana Tertentu*, Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia

Endah Triastuti, Dimas Adrianto, Akmal Nurul. 2017. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*, Jakarta: PUSKAKOM

H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama

Hwian Christianto. 2018. *Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

KOMINFO. 2018. *Memaksimalkan penggunaan media sosial dalam lembaga pemerintah*

Lukman Hakim,S.H.,M.H. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama

MR. ROESLAN SALEH. 2019, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Anggota IKAPI

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H, Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H. 2016. *Hukum Pidana*., Makassar: Pustaka Pena

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, Sri Mamudji, S.H.,M.L.L. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Grafindo Persada

Ruslan Renggong. 2016. *HUKUM PIDANA KHUSUS*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP

Tim Imparsial. 2017. *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia*, Jakarta: Imparsial

Yunal Isra, dkk. 2019. *Bijak Dalam Penggunaan Media Sosial*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari

2. Jurnal

Fadilatul Umroh. "*Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Jejaring Media Sosial*".

Sri Mawarti. 2018, "*Fenomena Hate Speech*", Vol. 10. Nomor 1, Januari-Juni 2018

Zulkarnain. 2020, "*Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi*", Vol. 3. Nomor 1, Januari-Juni 2020

3. Internet

PUTUSAN NOMOR 394 /PID.SUS/2018/PN PBR)